



**MANUAL PROSEDUR
EVALUASI MAHASISWA
SUB BAGIAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Kode Dokumen	: SPMI-UNDIP/MP/04.02/10
Revisi ke	: -
Tanggal	: 31 Mei 2022
Disiapkan oleh	: Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



MANUAL PROSEDUR
Evaluasi Mahasiswa

SPMI-UNDIP/MP/04.02/10

Disetujui oleh



Dekan

		MANUAL PROSEDUR Evaluasi Mahasiswa Subbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Disetujui oleh:  Dekan
Revisi ke -	Tanggal 31-05-22	SPMI-UNDIP/MP/04.02/10	

MANUAL PROSEDUR EVALUASI MAHASISWA

TUJUAN

Menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam memahami dan menguasai bahan perkuliahan yang telah disajikan agar mahasiswa memenuhi syarat kelulusan tepat waktu.

PENGERTIAN

Evaluasi mahasiswa merupakan pengukuran terhadap kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.

REFERENSI









Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro beserta Perubahannya Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020


PROSEDUR

1. Masing – masing admin program studi membuat rekapitulasi data mahasiswa pada akhir semester 3, 7 dan 14 yang tidak memenuhi ketentuan penilaian sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 dan melaporkan rekapitulasi data mahasiswa kepada Ketua Program Studi.
2. Ketua Program Studi mengundang Dosen Wali, Wali/ Orang Tua dan Mahasiswa untuk diberikan penjelasan mengenai hasil studi mahasiswa.
3. Dosen Wali mengajukan BKMF (Badan Konseling Mahasiswa Fakultas) mahasiswa ke Tim BKMF Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
4. Tim BKMF Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melakukan bimbingan konseling kepada mahasiswa.
5. Tim BKMF Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melaporkan hasil BKMF Mahasiswa kepada Ketua Program Studi.


6. Ketua Program Studi mengkoordinasikan dengan Dosen Wali terkait hasil BKMF Mahasiswa
7. Dosen Wali memberikan arahan mengenai IRS Mata Kuliah yang akan diambil.
8. Mahasiswa melakukan IRS dengan mengambil mata kuliah yang tidak memenuhi kriteria penilaian.
9. Ketua Program Studi melakukan evaluasi penilaian mahasiswa berupa IPK dan SKS Kumulatif di semester berikutnya (Genap).
10. Apabila penilaian mahasiswa memenuhi ketentuan evaluasi, maka diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan.
11. Apabila penilaian mahasiswa tidak memenuhi ketentuan evaluasi sesuai dengan, maka disarankan untuk mengajukan permohonan surat undur diri kepada Rektor melalui Dekan.

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR Evaluasi Mahasiswa

No	Kegiatan	Pihak-Pihak yang Terlibat					Waktu	Dokumen	
		Admin Prodi	Ketua Program Studi	Dosen Wali	Wali/ Orang Tua	Mahasiswa			Tim BKMF
1	Masing – masing admin program studi membuat rekapitulasi data mahasiswa pada akhir semester 3, 7 dan 14 yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020.							2 hr	Rekapitulasi Data
2	Ketua Program Studi mengundang Dosen Wali, Wali/Orang Tua dan Mahasiswa untuk diberikan penjelasan mengenai hasil studi mahasiswa.							1 hr	Undangan
3	Dosen Wali mengajukan BKMF (Badan Konseling Mahasiswa Fakultas) mahasiswa ke Tim BKMF Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro							30 mnt	Surat Pengajuan BKMF
4	Tim BKMF Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melakukan bimbingan konseling kepada mahasiswa.							1 hr	
5	Tim BKMF Fakultas								Laporan Hasil



	Kedokteran Universitas Diponegoro melaporkan hasil BKMF Mahasiswa kepada Ketua Program Studi.							1 hr	BKMF
6	Ketua Program Studi melaporkan dengan Dosen Wali terkait hasil BKMF Mahasiswa							1 jam	Laporan Hasil BKMF
7.	Dosen Wali memberikan arahan mengenai IRS Mata Kuliah yang akan diambil.							1 jam	
8.	Mahasiswa melakukan IRS dengan mengambil mata kuliah yang tidak memenuhi kriteria penilaian.							1 hr	
9	Ketua Program Studi melakukan evaluasi penilaian mahasiswa berupa IPK dan SKS Kumulatif di semester berikutnya (Genap).							1 semester	
10	Apabila penilaian mahasiswa memenuhi ketentuan evaluasi, maka diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan.								
11	Apabila penilaian mahasiswa tidak memenuhi ketentuan								



	evaluasi sesuai dengan, maka disarankan untuk mengajukan permohonan surat undur diri kepada Rektor melalui Dekan.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

